

A P P E N D I X

I

**PERSYARATAN HUKUM UNTUK
PEMILIHAN DAN PEMANTAUAN**

PERSYARATAN HUKUM UNTUK PEMILIHAN DAN PEMANTAUAN

KUTIPAN DOKUMEN (INSTRUMENT) HAK-HAK AZASI MANUSIA INTERNASIONAL

Dalam abad ini organisasi antar pemerintah seperti Perserikatan Bangsa Bangsa, Organisasi Negara Amerika, Organisasi Persatuan Afrika, dan Organisasi (dulu Konperensi) Keamanan dan Kerjasama Eropa telah memperingati dengan tertulis prinsip-prinsip dari negara anggota mengenai dasar hak-hak azasi manusia. Hasil deklarasi, charter, konvensi dan permufakatan disebut sebagai "instrument" (sarana).

Negara anggota yang telah memilih menandatangani dokumen-dokumen ini berusaha menghormati dan mendukung standar minimum yang dijelaskan didalamnya. Kutipan dalam aendix ini berpusat pada persyaratan yang relevan untuk melaksanakan, berperan serta dalam dan memantau pemilihan. Sebagai contoh, prinsip dasar dari pemberian pelayanan yang sama (non diskriminasi), kebebasan berbicara dan kebebasan berserikat muncul di seluruh buku ini. Begitu juga hampir semua instrumen dengan jelas mengakui hak universal rakyat untuk berperan dalam pemerintahan mereka melalui penyampaian suara dengan rahasia. Beberapa instrumen, menurut kecenderungan pada tahun-tahun terakhir ini, memberikan hak berperan ini kepada mereka yang akan memantau proses pemilihan. (Lihat khususnya, Artikel 8, Dokumen Pertemuan Kopenhagen 1990, Konperensi tentang Dimensi Manusia, Konperensi Keamanan dan Kerjasama Eropa.) Sebagai pengamat, kita harus menentukan yang mana dari instrumen instrumen ini yang disetujui oleh pemerintah kita untuk memperjuangkannya.

Mengetahui persyaratan dalam instrument-instrumen ini seringkali berguna apabila memperjuangkan pembaharuan, mempertahankan hak pengamat, atau mengevaluasi proses pemilihan. Sudah tentu, bila pemerintah kita telah menandatangani satu instrumen tertentu kita bisa mengandalkan persyaratan dari instrumen itu sebagai satu kekuasaan hukum. Akan tetapi, kita akan mendapatkan persyaratan itu berguna walaupun pemerintah kita bukan penandatanganan dari instrumen tersebut. Kenyataan bahwa instrumen ini berasal dari berbagai negara mendukung posisi bahwa prinsip yang terkandung di dalamnya adalah, pada batas tertentu, bersifat universal dan karenanya dapat diberlakukan dalam negeri kita.

CONTOH PERSYARATAN UNTUK PEMANTAU DOMESTIK

Bagian aendix ini mengemukakan dua contoh undang-undang yang relevan untuk pengamat pemilihan domestik. Yang pertama, satu terjemahan tidak resmi dari Artikel 51 dari Undang-undang tahun 1992 mengenai Pemilihan Lokal di Rumania, memberikan satu contoh baik mengenai satu persyaratan hukum yang dengan jelas menyampaikan kepada organisasi domestik non-pemerintah dan non-partisan hak untuk memantau proses pemilihan. Apakah undang-undang pemilihan di negeri kita mempunyai persyaratan seperti itu?

Yang kedua, suatu Peraturan Perilaku Untuk Pengamat, adalah suatu peraturan yang dirancang dan di sahkan oleh komisi pemilihan di Afrika Selatan setelah disahkannya Komisi Pemilihan Indipenden tahun 1993. Pada waktu pemilihan Afrika Selatan tahun 1994, undang-undang pemilihan memperjuangkan dengan keras hak-hak kelompok domestik non-partisan (termasuk pengawas pemilihan partai politik). Peraturan ini menerangkan bagaimana pengamat diharapkan berperilaku yang menjamin integritas dari kegiatan mereka dan, lebih luas lagi, dari proses pemilihan secara keseluruhan. Peraturan ini merupakan contoh karena perintah khusus dari peraturan itu (yaitu, untuk memelihara ketidakberpihakan, menunjukkan indentifikasi, menyesuaikan dengan undang-undang, dsb.) tidaklah berusaha untuk menghalangi akses pengamat ke proses pemilihan atau kemampuan pengamat untuk melakukan dan mengumumkan suatu penelitian yang menyeluruh.

KUTIPAN DARI INSTRUMEN HAK-HAK AZASI MANUSIA INTERNASIONAL

DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK AZASI MANUSIA

Artikel 2

Setiap orang diberikan semua hak dan kemerdekaan yang disebut dalam deklarasi ini, tanpa pembedaan apa pun, seperti bangsa, warna, kelamin, bahasa, agama, politik atau opini, asal kebangsaan dan sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Selanjutnya, tidak akan ada perbedaan berdasarkan politik, kekuasaan hukum atau status internasional dari negara atau teritori di mana seseorang berada, apakah negara itu merdeka, "trust", tidak berpemerintahan sendiri atau di bawah pembatasan kekuasaan lainnya.

Artikel 8

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapat pertolongan yang efektif dari pengadilan nasional yang berwenang terhadap perbuatan pelanggaran hak-hak fundamental yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau undang-undang.

Artikel 21

- (1) Setiap orang berhak mengambil bagian dalam pemerintahan negerinya, langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama dalam negerinya.
- (3) Kehendak rakyat haruslah menjadi dasar dari kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan secara periodik dalam pemilihan yang sebenarnya sesuai dengan persamaan hak universal mengeluarkan pendapat dan yang dilakukan secara rahasia atau dengan prosedur pemungutan suara yang sebanding bebasnya.

PERMUFAKATAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

Artikel 2

(1) Setiap Negara Peserta dari Permuafakatan ini akan menghormati dan menjamin setiap orang dalam teritorinya dan tunduk kepada kekuasaan hukum ini tentang hak-hak yang diakui dalam Permuafakatan ini, tanpa perbedaan apa pun, seperti suku bangsa, warna, kelamin, bahasa, agama, politik atau opini lain, asal bangsa dan sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

(2) Di mana hak-hak ini belum diberikan oleh undang-undang atau oleh tindakan lain, setiap negara peserta dari Permuafakatan ini akan mengambil langkah seperlunya, sesuai proses konstitusinya dan dengan persyaratan Permuafakatan ini, untuk menerapkan undang-undang ini atau tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Permuafakatan ini.

(3) Setiap Negara Peserta dari Permuafakatan ini setuju:

(a) Menjamin bahwa siapa saja yang hak-hak dan kemerdekaannya, sebagaimana diakui di sini, dilanggar harus mendapat pertolongan yang efektif, walaupun pelanggaran itu dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.

(b) Menjamin bahwa siapa saja yang menuntut pertolongan seperti itu harus mendapatkan hak pertolongan, yang seyogyanya telah ditentukan dalam Permuafakatan ini, dari instansi pengadilan, administrasi atau legislatif yang berwenang, atau oleh instansi yang kompeten lainnya yang disediakan oleh sistem hukum dari negara itu, dan untuk membuat kemungkinan pertolongan pengadilan.

(c) Menjamin bahwa instansi berwenang akan melaksanakan pertolongan itu bila diberikan.

Artikel 25

Setiap warganegara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa ada perbedaan seperti yang tersebut dalam Artikel 2 dan tanpa ada pembatasan yang tidak beralasan:

(a) Mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan masyarakat, langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas;

(b) Memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang jujur, yang dilaksanakan dengan hak memilih yang sama dan universal dan harus dilaksanakan dengan kertas suara yang rahasia, sehingga menjamin kebebasan memberikan pernyataan tentang kemauan para pemilih.

(c) Mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan umum persamaan hak, terhadap pelayanan masyarakat di dalam negerinya.

PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEMUA BENTUK DISKRIMINASI KESUKUAN

Artikel 5

Sesuai dengan kewajiban fundamental yang dinyatakan dalam Artikel 2 dari Perjanjian ini, negara peserta berjanji untuk melarang dan menghapuskan diskriminasi kesukuan dalam segala bentuknya dan menjamin hak setiap orang, tanpa perbedaan seperti suku, warna, atau asal kebangsaan dan etnis, persamaan hak di depan pengadilan, khususnya dalam menikmati hak-hak berikut ini:

(c) Hak-hak berpolitik, khususnya hak untuk ikut serta dalam pemilihan -- untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan -- atas dasar persamaan hak memilih yang universal, untuk mengambil bagian dalam pemerintahan serta dalam pelaksanaan urusan masyarakat pada tingkat mana saja dan untuk mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

PERJANJIAN TENTANG PENGHAPUSAN SEMUA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

Artikel 7

Negara Peserta harus mengambil tindakan yang layak untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan masyarakat dari negara itu, khususnya, harus menjamin persamaan antara perempuan dan lelaki dalam hak:

(a) Untuk memilih dalam semua pemilihan dan referendum masyarakat dan untuk dapat ikut dipilih untuk semua badan yang dipilih oleh masyarakat;

(b) Untuk ikut serta dalam memformulasikan kebijaksanaan pemerintah dengan pelaksanaannya dan menduduki jabatan pemerintah serta melakukan semua fungsi pada semua tingkat pemerintahan;

(c) Untuk ikut serta dalam organisasi non-pemerintah dan perserikatan yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dan berpolitik di negeri itu.

PERJANJIAN TENTANG HAK POLITIK WANITA

Artikel I

Wanita harus berhak memilih dalam semua pemilihan dengan persamaan hak dengan pria, tanpa diskriminasi;

Artikel II

Wanita harus berhak dipilih untuk semua badan yang dipilih masyarakat, yang dibentuk dengan undang-undang nasional, atas dasar persamaan hak dengan pria, tanpa diskriminasi apa pun.

Artikel III

Wanita harus berhak memegang jabatan pemerintah dan melakukan semua fungsi pemerintah, yang dibentuk dengan undang-undang nasional, atas dasar persamaan hak dengan pria, tanpa diskriminasi apa pun.

PIAGAM AFRIKA TENTANG HAK-HAK AZASI MANUSIA DAN RAKYAT

Artikel 13

(1) Setiap warganegara berhak untuk berperan serta dalam pemerintahan negerinya, langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas sesuai dengan persyaratan undang-undang.

PIAGAM AFRIKA UNTUK PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN (ARUSHA 1990)

7. Kami menyatakan bahwa negara tidak dapat dibangun tanpa dukungan masyarakat dan peran serta rakyat.

8. Kami, oleh karena itu, tidak meragukan bahwa di pusat sasaran pembangunan Afrika pasti terletak tujuan akhir dari pembangunan yang terpusat pada manusia yang menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui perbaikan berkelanjutan dalam standar kehidupan mereka dan peran serta rakyat secara penuh dan efektif dalam merencanakan kebijaksanaan, program dan proses dan membantu dalam realisasinya.

9. Kami percaya bahwa untuk mencapai tujuan di atas akan memerlukan perubahan arah sumber untuk menekankan swadaya di satu pihak, dan, di lain pihak, memberikan kekuasaan pada rakyat untuk menentukan arah dan isi dari pembangunan.

10. Dalam pandangan kami sejujurnya, peran serta masyarakat bukan hanya satu cara tapi juga satu tujuan. Sebagai satu alat pembangunan, peran serta masyarakat memberikan kekuatan pendorong untuk komitmen bersama untuk menentukan proses pembangunan berdasarkan kehendak rakyat dan kemauan dari rakyat untuk berkorban menyumbangkan energi mereka untuk pelaksanaannya. Sebagai satu tujuan, peran serta masyarakat adalah hak fundamental dari rakyat untuk berperan sepenuhnya dan seefektif mungkin dalam menentukan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka pada semua tingkat dan waktu.

11. Kami percaya seyakini-yakinnya bahwa peran serta masyarakat adalah, pada dasarnya, memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk ikut terlibat secara efektif dalam menciptakan struktur dan dalam menentukan kebijaksanaan dan program yang melayani kepentingan semua pihak serta untuk menyumbang secara efektif kepada proses pembangunan dan berbagi kemanfaatannya secara merata/adil. Oleh karena itu, haruslah ada keterbukaan dalam proses politik untuk menampung kemerdekaan beropini, mentolerir perbedaan, menerima konsensus mengenai isu serta menjamin peran serta rakyat dan organisasi dan perserikatan mereka. Ini memerlukan negara dan masyarakat internasional menciptakan kondisi yang diperlukan untuk memberikan kekuasaan seperti itu dan memberikan kemudahan untuk peran serta masyarakat secara efektif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ini meminta agar sistem politik berkembang untuk pertumbuhan demokrasi dan peran serta penuh oleh semua bagian dari masyarakat kita.

(12) Adalah menjadi konsensus dari konperensi ini bahwa pencapaian peran serta penuh wanita haruslah dijadikan prioritas tertinggi oleh masyarakat secara keseluruhan dan Pemerintah-pemerintah

Afrika khususnya.....

17. Kami percaya bahwa agar supaya rakyat dapat berperan serta dengan berarti dalam pembangunan swadaya mereka, maka kebebasan mereka menyatakan pendapat dan kebebasan dari ketakutan haruslah dijamin. Ini hanya bisa dijamin melalui penyuluhan dan perlindungan hak-hak azasi rakyat.

.....

24. Kami memproklamasikan pentingnya keharusan melibatkan rakyat dalam memantau peran serta masyarakat di Afrika.

DEKLARASI AMERIKA TENTANG HAK-HAK DAN TUGAS SESEORANG

Artikel XX. Setiap orang yang mempunyai kemampuan hukum berhak untuk berperan serta dalam pemerintahan negerinya, langsung atau melalui perwakilannya, dan mengambil bagian dalam pemilihan umum, yang harus dengan pemungutan suara rahasia, dan harus jujur, berkala dan bebas.

Artikel XXXII. Adalah kewajiban setiap orang untuk memilih dalam pemilihan umum negaranya di mana ia menjadi warga, apabila menurut hukum ia bisa melakukannya.

Artikel XXXIV. Adalah juga kewajibannya untuk memegang jabatan pemerintah di mana ia telah dipilih oleh pemilihan umum di negara di mana ia menjadi warga.

Artikel XXXVIII. Adalah kewajiban setiap orang untuk tidak mengambil bagian dalam kegiatan politik yang, menurut undang-undang, hanya diperuntukkan bagi warganegara dari negara di mana dia adalah orang asing.

PERJANJIAN AMERIKA TENTANG HAK-HAK AZASI MANUSIA

Artikel 23

(1) Setiap warganegara harus memperoleh hak-hak dan kesempatan berikut ini:

(a) mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan masyarakat, langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas;

(b) memilih dan dipilih dalam pemilihan berkala yang jujur, yang harus dengan hak memilih universal dan persamaan hak, dan dengan pemungutan suara rahasia yang menjamin

kebebasan menyatakan pendapat dari si pemilik; dan
(c) untuk mendapatkan akses, menurut kondisi umum dari persamaan hak, pelayanan masyarakat dari negaranya.

(2) Undang-undang dapat mengatur pelaksanaan hak dan kesempatan yang disebut dalam alinea terdahulu hanya atas dasar umur, kebangsaan, tempat tinggal, bahasa, pendidikan, kemampuan sipil dan mental, atau hukuman oleh pengadilan yang berwenang dalam persidangan kriminal.

DOKUMEN PERTEMUAN KOPENHAGEN 1990 DARI KONFRENSI TENTANG DIMENSI MANUSIA

Negara-negara peserta mengakui bahwa demokrasi pluralistik dan "rule of law" adalah penting untuk menjamin penghormatan terhadap hak azasi manusia dan kemerdekaan fundamental, perkembangan hubungan manusia dan penyelesaian permasalahan lainnya yang bersifat kemanusiaan. Oleh karena itu, mereka menerima dengan senang hati komitmen yang dinyatakan oleh semua negara peserta untuk cita-cita demokrasi dan pluralisme politik serta keputusan bersama mereka untuk membangun masyarakat demokrasi berdasarkan pemilihan bebas dan "rule of law".

Untuk memperkuat respek terhadap dan memperoleh hak azasi manusia dan kemerdekaan fundamental, untuk membangun hubungan manusia dan menyelesaikan permasalahan yang menyangkut sifat kemanusiaan, negara-negara peserta setuju dengan yang berikut ini:

.....

(3) Mereka menegaskan kembali bahwa demokrasi adalah elemen yang tak dapat dipisahkan dari rule of law. Mereka mengakui pentingnya pluralisme dalam hal organisasi politik.

(5) Mereka menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa di antara elemen-elemen keadilan yang penting untuk diungkapkan secara penuh tentang kemuliaan yang tak terpisahkan dan dari hak-hak yang sama dan tidak dapat diganggu gugat dari semua manusia adalah sebagai berikut:

(5.1) pemilihan bebas yang akan diadakan dalam jarak waktu yang layak dan dengan pemungutan suara yang rahasia atau dengan prosedur pemilihan bebas yang setara, di bawah kondisi yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat dari pemilih dalam memilih wakil-wakil mereka;

.....

(5.3) kewajiban pemerintah dan penguasa masyarakat untuk mematuhi konstitusi dan bertindak dalam cara yang konsisten dengan undang-undang;

(5.4) suatu pemisahan yang jelas antara negara dan partai politik; khususnya, partai politik tidak akan bergabung dengan negara;

.....

(5.9) semua orang adalah sama di depan undang-undang dan berhak tanpa diskriminasi untuk mendapat perlindungan yang sama dari undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang akan

melarang diskriminasi apa saja dan menjamin semua orang akan perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi dengan alasan apa pun;

(5.10) setiap orang akan mempunyai cara penggantian kerugian yang efektif terhadap keputusan administratif, agar dapat menjamin respek terhadap hak-hak fundamental dan menjamin integritas hukum;

(5.11) keputusan administratif terhadap seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan secara penuh dan harus menunjukkan jalan pertolongan yang biasa tersedia....

(6) Negara peserta menyatakan bahwa keinginan rakyat, yang dinyatakan secara bebas dan adil melalui pemilihan berkala dan jujur, adalah dasar dari kekuasaan dan keabsahan semua pemerintah. Negara peserta akan sebagaimana mestinya menghormati hak dari warganegaranya untuk mengambil bagian dalam memerintah negerinya, langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas oleh mereka melalui proses pemilihan yang adil.

(7) Untuk menjamin bahwa keinginan rakyat berperan sebagai dasar dari kekuasaan pemerintah, negara peserta akan:

(7.1) mengadakan pemilihan bebas pada kurun waktu yang layak, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

(7.2) mengizinkan semua kursi setidaknya satu pada badan legislatif nasional untuk diperebutkan secara bebas dalam satu pemilihan;

(7.3) menjamin hak memilih universal bagi warganegara yang dewasa;

(7.4) menjamin agar suara diberikan dengan kertas suara yang rahasia atau prosedur pemilihan bebas yang setara, dan bahwa mereka dihitung dan dilaporkan dengan jujur dengan hasil resmi yang diumumkan;

(7.5) menghormati hak warganegara mencari jabatan politik atau pemerintah, secara perorangan atau sebagai wakil dari partai politik atau organisasi, tanpa diskriminasi;

(7.6) menghormati hak perorangan atau kelompok membentuk, dalam kebebasan penuh, partai politik mereka sendiri atau organisasi politik lain dan memberikan partai politik dan organisasi itu jaminan hukum yang diperlukan untuk bersaing satu sama lain atas dasar perlakuan yang sama di depan hukum dan oleh yang berwenang;

(7.7) menjamin bahwa undang-undang dan kebijaksanaan pemerintah berusaha mengizinkan kampanye politik yang dilakukan dalam suasana adil dan bebas di mana tidak ada tindakan administratif, kekerasan atau intimidasi menghalangi partai dan calon untuk mengemukakan secara bebas pandangan dan kualifikasi mereka atau menghalangi pemilih untuk belajar dan membicarakannya atau untuk memasukkan pilihan mereka bebas dari ketakutan atau balas dendam.

(7.8) menjamin bahwa tidak ada halangan hukum atau administratif yang menghambat akses ke media atas dasar non-diskriminasi untuk semua kelompok politik dan perorangan yang ingin ikut serta dalam proses pemilihan;

(7.9) menjamin bahwa calon yang mendapatkan cukup jumlah suara yang diperlukan sesuai dengan undang-undang akan diangkat dan diizinkan memangku jabatan itu sampai masa jabatan mereka berakhir atau diberhentikan sesuai dengan peraturan undang-undang yang bersesuaian dengan prosedur demokrasi parlementer dan konstitusi.

(8) Negara peserta menganggap bahwa kehadiran pengamat, baik domestik maupun asing, dapat membantu proses pemilihan untuk negara di mana pemilihan berlangsung. Karenanya,

mereka mengundang pengamat dari negara peserta CSCE lainnya dan lembaga/organisasi swasta yang cocok yang mungkin mau mengamati jalannya pemilihan nasional mereka, sejauh yang diizinkan oleh undang-undang. Mereka juga akan berusaha memberikan fasilitas akses yang sama untuk pelaksanaan pemilihan yang diadakan pada tingkat lebih rendah dari tingkat nasional. Pengamat seperti itu berjanji tidak akan ikut campur dalam pelaksanaan pemilihan.

.....

(10) Dalam menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjamin secara efektif hak perorangan untuk mengetahui dan bertindak atas nama hak azasi manusia dan kebebasan fundamental, dan untuk menyumbang secara aktif baik sendiri-sendiri atau pun bergabung dengan orang lain dalam peningkatan dan perlindungannya, negara peserta menyatakan komitmen mereka pada:

(10.1) menghormati hak setiap orang, sendiri-sendiri atau bergabung dengan orang lain, mencari, menerima, dan memberikan secara bebas pandangan dan informasi mengenai hak azasi manusia dan kemerdekaan fundamental, termasuk hak untuk menyebarkan dan menerbitkan pandangan dan informasi seperti itu.

.....

(10.3) menjamin bahwa perorangan diizinkan melakukan hak berserikat, termasuk hak untuk membentuk, bergabung dan berperan secara efektif dalam organisasi non-pemerintah yang berusaha mempromosikan dan melindungi hak azasi manusia dan kebebasan fundamental, termasuk perserikatan pekerja dan kelompok pemantau hak azasi manusia;

(10.4) mengizinkan anggota kelompok dan organisasi seperti itu untuk mendapatkan akses tanpa hambatan kepada dan hubungan dengan badan-badan semacamnya di dalam atau di luar negara mereka dan dengan organisasi internasional, untuk melakukan pertukaran, kontak dan kerjasama dengan kelompok dan organisasi seperti itu untuk mencari, menerima dan menggunakan kontribusi sukarela keuangan dari sumber nasional dan internasional sebagaimana yang diizinkan oleh undang-undang dengan tujuan mengembangkan dan melindungi hak azasi manusia dan kemerdekaan fundamental.

.....

(24) Negara peserta akan menjamin bahwa penggunaan semua hak-hak azasi manusia dan kebebasan fundamental yang disebut di atas tidak akan dibatasi kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang dan yang konsisten dengan kewajiban mereka di bawah undang-undang internasional, khususnya Permusyawaratan Internasional Tentang Hak-hak sipil dan politik, dan dengan komitmen internasional mereka, khususnya Deklarasi Universal Tentang Hak Azasi Manusia. Pembatasan ini mempunyai sifat pengecualian-pengecualian. Negara peserta akan menjamin bahwa pembatasan ini tidak disalahgunakan dan tidak dilaksanakan dengan sewenang-wenang, tetapi dengan cara sedemikian rupa sehingga pelaksanaan efektif dari hak-hak ini dijamin. Pembatasan apa saja terhadap hak-hak dan kemerdekaan haruslah, dalam satu masyarakat demokratis, berkaitan dengan salah satu tujuan dari undang-undang yang berlaku dan akan sangat seimbang dengan sasaran dari undang-undang itu.

PROTOKOL (NO.1) DARI PERJANJIAN EROPA UNTUK PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA DAN KEMERDEKAAN FUNDAMENTAL

Artikel 3

Pihak-pihak yang menyetujui perjanjian ini berjanji untuk mengadakan pemilihan yang adil dan bebas dalam jarak waktu yang layak dengan pemungutan suara rahasia, di bawah kondisi yang akan menjamin kebebasan menyatakan pendapat rakyat dalam memilih anggota legislatif.

CONTOH PERSYARATAN UNTUK PEMANTAU DOMESTIK

Undang-undang Tentang Pemilihan Lokal Parlemen Rumania, 1992

Artikel 51

.....Operasi pemilihan dapat dihadiri oleh pengamat asing dan pengamat Rumania (domestik) yang di sahkan/diakui untuk tujuan ini.

Pengesahan sebagai pengamat Rumania dapat diberikan kepada perwakilan organisasi non-pemerintah yang dibentuk secara hukum dan yang hanya bertujuan melindungi hak azasi manusia.

Organisasi seperti itu dapat menunjuk hanya orang-orang yang bukan anggota suatu partai atau organisasi politik.

Pengesahan sebuah pengamat Rumania dapat ditanyakan di Komisi Pemilihan Sentral (Central Electoral Commission).

Selain anggota biro pemilihan dari tempat pemungutan suara, orang-orang yang disahkan sesuai undang-undang ini, dan wartawan Rumania dan asing, tidak ada orang lain diizinkan tinggal di tempat umum di daerah pemungutan suara atau di dalam tempat pemungutan suara lebih lama dari waktu yang diperlukan untuk operasi pemungutan suara.

KITAB UNDANG-UNDANG PERILAKU UNTUK PENGAMAT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN INDEPENDEN AFRIKA SELATAN, 1994

PENDAHULUAN

1. Undang-undang ini akan berlaku pada semua Pengamat yang terdaftar di Komisi.
2. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin bahwa kegiatan pemantau harus diberi fasilitas oleh Komisi, dilakukan dengan jujur dan dapat dipercaya, dan membantu kepercayaan masyarakat dalam proses pemilihan.

UNDANG-UNDANG

Semua pengamat yang terdaftar berjanji bahwa kegiatan pengamatan mereka selama waktu pemilihan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut ini:

- (a) Pengamat harus memelihara secara ketat sifat tidak memihak dalam melakukan tugasnya, dan tidak akan menunjukkan atau menyatakan bias pada waktu kapan pun, atau kesukaan memilih salah satu partai yang terdaftar atau calon yang terpilih.
- (b) Para pengamat harus, bila diminta, segera memperkenalkan diri mereka pada siapa saja yang berminat, dan selama melakukan kegiatan mereka harus selalu membawa, memakai atau menunjukkan dengan jelas tanda pengenal mereka yang sudah ditentukan dan dikeluarkan oleh Komisi untuk para pengamat sendiri dan kendaraan mereka.
- (c) Para pengamat tidak dibolehkan membawa, memakai dan menunjukkan barang yang dipergunakan untuk pemilihan atau barang pakaian, emblem, warna, lencana atau barang lain yang menunjukkan dukungan atau oposisi terhadap partai atau calon mana pun, atau yang berkaitan dengan permasalahan mana saja yang diperdebatkan dalam pemilihan.
- (d) Para pengamat tidak boleh membawa atau menunjukkan senjata pada waktu melakukan tugas mereka atau pada waktu memakai lambang yang dikeluarkan oleh Direktur Kepala Pemantau.
- (e) Para pengamat harus menjamin bahwa tingkah laku mereka harus sesuai betul dengan undang-undang dan peraturan dan mereka harus mengakui kekuasaan menyeluruh Komisi, dan mematuhi keputusan Komisi serta instansi bawahannya dalam hubungan perilaku mereka sebagai pengamat.

APPENDIX

II

**CONTOH BROSUR
UNTUK SATU ORGANISASI
PEMANTAUAN DOMESTIK**

CONTOH BROSUR UNTUK SATU ORGANISASI PEMANTAUAN DOMESTIK

Teks sebuah brosur (juga disebut selebaran, flyer, pamflet atau handbill) yang dipersiapkan oleh Pergerakan Warga Nasional Filipina Untuk Pemilihan Bebas (NAMFREL) telah dicetak kembali di sini. Dalam bentuk aslinya, brosur ini dilipat tiga kali supaya dapat dengan mudah dibagikan pada pertemuan atau dimasukkan ke dalam amplop untuk diposkan.

Brosur ini memberikan sebuah model yang baik sekali untuk dicontok dalam operasi penerangan masyarakat kita. Brosur ini dapat melaksanakan beberapa tujuan. Ini bisa membentuk kredibilitas organisasi kita dengan mempublikasikan tujuannya, menghitung kembali hasil prestasi yang lalu, menerangkan prinsip operasi (yaitu, non-partisan, transparan, dsb.) dan menjelaskan nama-nama pemimpin dan sumber keuangan kita. Dia dapat juga dipakai untuk merekrut tenaga sukarela dan untuk mendapatkan dana operasi.

N A M F R E L

ORGANISASI

NAMFREL adalah singkatan dari National Citizens Movement for Free Election. Ia adalah satu kelompok warga Filipina yang telah mendapat pujian nasional dan internasional untuk komitmennya untuk pengembalian dan memperkuat lembaga dan proses demokrasi, khususnya proses pemilihan. NAMFREL itu sukarela, non-partisan dan berbasis masyarakat.

NAMFREL ... mendapatkan kekuatan dan kesinambungannya dari rakyat -- kemauan mereka untuk berkorban dan dedikasi mereka terhadap tugas membangun negara. Ia telah menunjukkan apa yang dapat dicapai melalui apa yang sekarang disebut "people power" (kekuatan rakyat), slogan NAMFREL dalam pemilihan tahun 1984 dan 1986.

TUJUAN

NAMFREL berusaha untuk mencapai pemilihan yang bebas, teratur, penuh arti dan kejujuran dalam pemerintahan dengan mempergunakan kekuatan suatu masyarakat yang sudah mengerti dan terpanggil.

Dalam usaha mencapai tujuan ini, NAMFREL berusaha dalam kegiatan yang sah dan mendorong pria dan wanita yang cakap dan jujur lagi dapat dipercaya memberikan pelayanan umum.

Dalam pemilihan yang lalu, NAMFREL telah menyebar lebih dari 500,000 tenaga sukarela yang terlatih untuk menjaga pemilihan di seluruh negeri dan melaksanakan satu Operasi Penghitungan Cepat.

NAMFREL juga melaksanakan projek khusus yang ditujukan untuk membuat proses pemilihan dan pelayanan umum lebih penuh arti seperti:

- * pelatihan pemilih dan program bantuan
- * forum para calon
- * rapat kerja tentang undang-undang pemilihan dan pengawasan pemilihan untuk wakil-wakil dari partai politik
- * perdebatan undang-undang pemilihan yang meningkatkan pemeliharaan yang cukup atas prinsip-prinsip permainan jujur (fair play)
- * Kampanye kewaspadaan warga selama putaran kegiatan proses pemilihan
- * pemantauan warga terhadap kinerja pemerintah
- * keterlibatan pemuda dalam urusan nasional dan kegiatan sipil

LATAR BELAKANG

NAMFREL dibentuk di bulan Oktober 1983 oleh satu kelompok pemimpin-pemimpin sipil, profesional, agama dan masyarakat yang merasa terpenggil.

NAMFREL meneruskan suatu tradisi kelompok warga yang telah bekerja untuk pembaharuan/perubahan politik selama 18 tahun terakhir ini. Sebenarnya, para pendiri dan organisasi yang ikut serta dalam NAMFREL kebanyakan adalah orang-orang yang sama yang mengkampanyekan pembaharuan yang patut dicatat selama tahun-tahun yang lalu.

APA-APA YANG DICAPAI NAMFREL

Kegiatan NAMFREL dalam pemilihan tahun 1984 dan 1986 dan plebisit 1987 telah mengembalikan kepercayaan rakyat dalam proses pemilihan sebagai satu instrumen dasar untuk perubahan dan kemajuan. Walaupun adanya kecurangan yang luas dan sistematis yang menandai pemilihan 1984 dan 1986, NAMFREL dengan cepat dapat menyampaikan hasil pemilihan yang tepat kepada masyarakat umum serta menghindarkan kecurangan atau mencatatnya untuk tindakan seperlunya oleh pemerintah.

Usaha NAMFREL telah menghasilkan ucapan terima kasih dari rakyat Filipina, dan ini telah dinyatakan dalam berbagai penghargaan yang disampaikan kepada organisasi ini.

Dengan membuktikan bahwa tindakan rakyat itu menentukan, NAMFREL telah membantu memberikan inspirasi kepada jutaan rakyat Filipina untuk melaksanakan revolusi damai bulan Februari 1986.

Pada waktu plebisit tahun 1987 tentang Konstitusi baru, NAMFREL melakukan sendiri pemeriksaan kertas suara dengan teliti membantu COMELEC (Komisi Pemilihan Sentral). Operasi Penghitungan Cepat (tabulasi suara paralel) memberikan lebih dari 75% dari total suara yang diberikan dalam waktu 48 jam dan membentuk satu kemungkinan penghitungan akhir yang akurat.

Melalui pengorbanan dari tenaga sukarelanya, (enam orang meninggal dan tak terhitung jumlahnya yang luka-luka sejak tahun 1984) NAMFREL telah memberikan pernyataan yang kongkrit sebagai slogannya: "Lebih baik menyalakan lilin dari pada memaki kegelapan."

KEBUTUHAN

Tugas yang berkelanjutan dalam memperkuat proses pemilihan memang sangat besar. COMELEC, misalnya, mempunyai tidak lebih dari 5,500 pekerja di seluruh negeri untuk melayani kira-kira 26 juta pemilih. Jelas, COMELEC membutuhkan bantuan tangan rakyat yang mampu memantau sekitar 100,000 daerah pembagian pemilihan di seluruh negeri. Ini adalah juga cara lain bagaimana kelompok masyarakat dapat menjamin aparat pemerintah bertanggung jawab terhadap masyarakat umum.

Kita dapat membantu dalam cara-cara berikut ini:

- * dengan sukarela menjadi pengawas pemilihan NAMFREL atau pemantau rakyat di luar kepanitiaan pemilihan "Bantay ng Bayan";
- * dengan bertindak sebagai pemerakarsa dalam pembentukan cabang (NAMFREL) setempat;
- * dengan membantu melaksanakan forum para calon di mana permasalahan dan kebijaksanaan dapat diperdebatkan dalam satu arena yang netral;
- * dengan sukarela memberikan pelayanan dalam bidang hukum, accounting, komputer dan pelayanan lainnya pada waktu pemilihan atau membantu kegiatan meningkatkan satu pemerintah yang jujur;
- * dengan menyumbang uang, penggunaan perlengkapan, kendaraan dan makanan atau membantu cabang setempat dalam kegiatan pencarian sumber dana atau lainnya;
- * dengan sukarela untuk bekerja di sekretariat nasional atau cabang NAMFREL secara part-time;
- * dengan memberikan atau mencarikan dukungan media untuk kegiatan cabang NAMFREL setempat;
- * dengan berperan dalam Operasi Penghitungan Cepat;
- * dengan mengambil foto pelaksanaan pemilihan dan penyimpangan.

Pilihan untuk hari depan yang lebih baik adalah milik kita. Mari kita bekerja untuk kejujuran dalam pemilihan dan kejujuran dalam pemerintahan. Bergabunglah dengan NAMFREL.

BERGABUNG DENGAN NAMFREL

Setiap orang Filipina, apakah bekerja disektor swasta atau pemerintah, yang berpegang teguh pada kepercayaan dan tujuan NAMFREL dapat menjadi tenaga sukarela melalui cabang setempat. Bila tidak ada cabang di tempat atau bila kita tidak kenal petugas NAMFREL, ambillah bagian ini untuk klipin dan kirimkan kepada atau hubungi:

Kantor Nasional NAMFREL
Lantai 8, Gedung RFM
Jalan Pioneer
Mandaluyong, Metro Manila
Telp. No. 77-24-72, 77-24-74, 77-24-81
atau cabang setempat NAMFREL

-----gunting pada garis ini-----

Saya percaya dengan prinsip NAMFREL dan saya mau membantu melalui:

- Pengawas Pemilihan
- Sumbangan uang:
 - Saya akan berikan melalui pastur gereja
 - Saya akan berikan ke cabang NAMFREL setempat
 - Terlampir (jumlah) _____
- Berperan dalam:
 - Sekretariat cabang NAMFREL setempat
 - Meminjamkan peralatan seperti (kendaraan, komputer, kalkulator, lampu senter, radio CB, dsb.)
 - Dan pelayanan lain (hukum, accounting, pengoperasian komputer, fotografi, dsb.)
- Membantu dalam Proyek Khusus:
 - Operasi Penghitungan Cepat
 - Forum para calon
 - Rakyat memantau tindakan pemerintah
 - Rapat kerja untuk semua partai politik

Nama: _____

Alamat: _____

No. Telepon: _____

-----gunting pada garis ini-----

PRINSIP NON-PARTISANSHIP (TIDAK PERPIHAK/BERPARTAI)

NAMFREL tidak berpihak/berpolitik walaupun bergerak dalam kegiatan politik. Dia mempertahankan ketidak berpihakannya karena dia berkepentingan untuk melindungi proses pemilihan dan bukan kemajuan sesuatu partai atau calon tertentu.

Dewan Nasional terdiri dari petugas eksekutif, pimpinan nasional dan sektoral, ketua daerah, dan direktur operasi kunci.

Dewan Daerah dipilih oleh ketua tingkat kota, propinsi dan kota besar yang selanjutnya dipilih dengan konsensus tenaga suka-rela.

Sebuah Komite Eksekutif dari Dewan Nasional bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan mengawasi kebijaksanaan dan kegiatan NAMFREL. Badan ini dikepalai oleh Ketua Nasional.

Setiap cabang lokal pada tingkat propinsi, kota besar dan kota membuat pola organisasi yang sama.

APPENDIX

III

CONTOH

FORMULIR

PEMANTAUAN

CONTOH FORMULIR PEMANTAUAN

Setiap operasi pemantauan harus membuat dan membagikan formulir di mana petugas dapat mencatat pengamatan mereka. Formulir membantu keseragaman informasi yang kita kumpulkan dan, dalam beberapa kasus, mempermudah usaha menentukan jumlah penemuan. Perlu dicatat bahwa dengan memasukkan pertanyaan yang mudah dan memakai pertanyaan "multiple choice" (seperti, yang memaksa pengamat menyatakan "ya" atau "tidak" atau memilih jawaban "a", "b", atau "c") kita dapat menjamin para pengamat dapat mencatat penemuan mereka dengan cepat dan tepat.

Pilihan yang dikembangkan dalam appendix ini dirancang dan digunakan oleh kelompok setempat pada waktu fase yang berbeda-beda dari proses pemilihan -- mulai dari pawai kampanye masa sebelum pemilihan melalui masa pemungutan suara pada hari pemilihan sampai pada pengajuan tuntutan formil sesudah pemilihan.

FORMULIR LAPORAN KEGIATAN KAMPANYE

Formulir Kegiatan Kampanye (Campaign Activities Form) dipakai untuk memantau kegiatan kampanye pada masa sebelum pemilihan oleh anggota koalisi organisasi masyarakat bernama Jaringan Kerja Pengamat Pemilihan Nasional/National Electoral Observer Network (NEON) dan oleh pengamat internasional pada waktu pemilihan nasional Afrika Selatan tahun 1994. Formulir itu dikembangkan oleh Komite Pembela untuk Hak-hak Sipil yang berkedudukan di Amerika Serikat (U.S.-based Lawyers Committee for Civil Rights Under Law). Perhatikan penempatan instruksi sederhana di bagian atas halamannya.

FORMULIR LAPORAN PENGAMATAN MEDIA

"Formulir Pentru Urmarierea Stirilor Televizate" dikeluarkan oleh Asosiasi Pro Demokrasi/Pro Democracy Association (PDA) untuk memantau jumlah dan kualitas ulasan kampanye oleh stasiun televisi pada waktu pemilihan lokal di Rumania tahun 1992. Masing-masing pertanyaan 2-5, menyuruh pengamat untuk mencatat: panjang sebuah cerita dalam berita televisi (dari 15 detik sampai lebih dari 3 menit); partai politik apa saja yang disebut dalam cerita; dan apakah cerita itu tidak atau menyenangkan salah satu dari pemerintah, parlemen atau satu partai politik tertentu.

FORMULIR LAPORAN PROSES PEMILIHAN

Laporan Ringkasan, Checklist Untuk Hari Pemilihan dipakai oleh anggota Kelompok Studi dan Penelitian Tentang Demokrasi dan Ekonomi dan Pembangunan Sosial di Afrika (GERDDES-Afrika) untuk pemilihan nasional di Niger. Formulir ini dibuat untuk membantu para pengamat mencatat ringkasan informasi tentang proses pemungutan suara (tetapi bukan proses penghitungan atau hasil pemilihan) di atas satu halaman tunggal yang dapat di fax-kan ke tempat pusat pengumpulan suara. Perhatikan penggunaan nomor (1-9) untuk memberikan kode jenis kecurangan yang dilihat dan pemakaian huruf (A-D) untuk memberikan sifat kualitas proses secara keseluruhan. Formulir ini dibagikan dengan formulir lain untuk

mengamati proses penghitungan dan sebuah manual pelatihan yang menerangkan prosedur pemilihan yang benar dan menceritakan berbagai masalah yang mungkin timbul.

FORMULIR LAPORAN PROSES PENGHITUNGAN

Laporan Tempat Pemungutan Suara: Penghitungan dikeluarkan oleh Biro Bantuan Pemilihan di Guyana. Bagian atas dari formulir memberikan kotak-kotak di mana para pengamat disuruh melingkari "Y" atau "T" (Ya atau Tidak) untuk menjawab pertanyaan tertentu tentang proses penghitungan. Bagian bawah dari formulir itu diberikan ruangan untuk para pengamat mencatat hasil penghitungan. Perhatikan nomor kecil (50-70) yang menuntun memproses komputer dalam mengumpulkan informasi.

SEPERANGKAT FORMULIR LAPORAN HARI PEMILIHAN

Untuk pemilihan tahun 1993 di Pakistan, Komisi Hak Azasi Manusia Pakistan mendistribusikan satu paket materi yang disebut Buku Untuk Mencatat Semua Kejadian (Log Book for poll-watchers) untuk pengawas pemilihan yang di dalamnya termasuk: (1) "pokok-pokok untuk pimpinan kelompok/pengawas pemilihan"; (2) seperangkat formulir yang terdiri dari 5 "checklist hari pemilihan"; (3) formulir laporan sementara untuk pengamat; dan (4) satu daftar nomor telepon dari kantor-kantor daerah organisasi ini dan anggota komisi pemilihan. Seluruh paket ini dijepit di sebelah atas dan di bawahnya ada garis berlubang-lubang agar para pengamat dapat menyobek setiap lembar untuk diisi dan diserahkan, bila perlu. Dibanding dengan ringkasan informasi yang relatif terbatas yang diminta dalam formulir terdahulu, "checklist hari pemilihan" menghendaki para pengamat untuk mencoba menjawab serentetan pertanyaan rinci tentang proses pemilihan. Laporan sementara meminta ringkasan informasi mengenai ketidak teraturan apa saja yang terlihat dan hasil dari proses penghitungan.

FORMULIR 1 TABULASI SUARA PARALEL

Formulir pemilihan SAKA I.T.E. tahun 1993 dipersiapkan dan dipergunakan oleh SAKA I.T.E. (Initiative for Electoral Transparency/Inisiatif untuk Transparensi Pemilihan) untuk mengumpulkan hasil pada pemilihan 1993 di Paraguay. Singkatan dari setiap partai yang bersaing (ditambah jumlah suara kosong, suara batal, dan total semua suara) didaftar di pinggir kiri bawah dan nama-nama jabatan yang diperebutkan didaftar dalam kolom di sebelah atas. Para tenaga sukarela mencatat jumlah suara yang diterima oleh setiap partai untuk setiap jabatan. Formulir ini tidak memberikan ruangan untuk mencatat pengamatan kualitatif. Juga, lihat di sebelah bawah bahwa tanda tangan diperlukan dari pengamat pada tempat penghitungan, kurir yang menyampaikan formulir itu ke kantor pusat, dan/atau nama operator yang mengumpulkan data dan memasukkannya ke dalam komputer. Tanda tangan itu menyatakan bahwa hanya orang-orang yang berwenang yang telah mengurus dokumen itu yang seterusnya juga menjamin integritas dari data PVT dan hasil yang diproyeksikan.

FORMULIR 2 TABULASI SUARA PARALEL

"Formulario de Conteo Rapido" dipersiapkan dan dipergunakan oleh kelompok non-partisan Transparencia untuk pemilihan Peru tahun 1995. Walaupun sangat mirip dengan formulir SAKA I.T.E., formulir ini memberikan satu ruangan kecil di sebelah bawah di mana pengamat dapat mencatat informasi singkat tentang kualitas proses pemilihan yang mendahului penghitungan. Jadi, bila masalah berat dilaporkan dalam ruangan kecil ini (misalnya, hanya lelaki yang dibolehkan memilih), maka direktur dari tabulasi suara paralel akan tahu untuk tidak menghitung hasil penghitungan dari lokasi tersebut.

FORMULIR LAPORAN KELUHAN

Sebagaimana Formulir Kegiatan Kampanye, Formulir Keluhan dipergunakan pada waktu pemilihan tahun 1994 di Afrika Selatan oleh Jaringan Kerja Pengamat Pemilihan Nasional (NEON) dan dibuat oleh Komisi Pembela Hak Sipil Di bawah Undang-undang yang berbasis di Amerika Serikat. Formulir ini dipergunakan dalam semua fase proses pemilihan dan ditekankan pada insiden kekerasan atau intimidasi. Formulir tuntutan jenis lain biasanya ditekankan pada ketidak beresan administrasi (berlawanan dengan masalah intimidasi) yang dialami pada waktu proses pemungutan dan penghitungan suara. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh contoh ini, memang sangat penting untuk mencatat nama orang-orang atau lembaga yang terlibat dalam insiden yang dilaporkan itu serta informasi mengenai saksi mana saja yang ada.

FORMULIR LAPORAN KEGIATAN KAMPANYE

FORMULIR KEGIATAN KAMPANYE

Petunjuk pengisian formulir ini

- * Harap jangan lupa mengisi nomor KTP Anda atau nama, daerah dan kota, dan tanggal
- * Tunjukkan rute perjalanan Anda: tempat-tempat dimana Anda sebenarnya stop untuk mengamati
- * Isilah satu formulir untuk setiap hari kampanye
- * Untuk mendapatkan formulir tambahan ambillah aslinya dari pimpinan kelompok Anda dan buatlah fotokopinya di hotel

#KTP>Nama _____ Daerah/Kota _____ Tanggal _____

Rute: _____

A. KEGIATAN KAMPANYE POLITIK

1. Kegiatan mana yang Anda hadiri: rapat umum atau pertemuan politik?
2. Siapa yang jadi sponsor/pengurusnya?
3. Berapa orang yang menghadiri peristiwa itu?
4. Apakah ada wanita yang hadir?
5. Suasana/keadaan umum?
6. Komentar mengenai ada atau tidak adanya literatur kampanye. Pernahkah Anda melihat orang membagikan informasi pemilihan? Partai mana yang diwakilinya?
7. Dapatkah Anda mengira-mengira bagaimana umumnya perasaan masyarakat terhadap pemilihan sampai hari ini?

B. INTIMIDASI, PAKSAAN/PELECEHAN

1. Pernahkan Anda diberitahu atau menyaksikan intimidasi apa saja yang berhubungan dengan salah satu kegiatan kampanye di atas? Bila demikian, berikanlah rinciannya dan isilah Formulir Keluhan.
2. Apakah pernah ada intimidasi atau pelecehan pada waktu kegiatan politik oleh pendukung salah satu partai?
3. Bagaimanakah peristiwa seperti itu diselesaikan? Apakah peristiwa itu ditangani dengan adil?
4. Bila izin rapat umum tidak diberikan atau dibatalkan, apakah alasan yang diberikan?
5. Anggota keamanan manakah yang hadir (SADF, NPKF, SAP, dsb.) dan apakah yang mereka lakukan?

C. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Bukti apakah yang Anda lihat mengenai pendidikan pemilih? Apakah ada informasi yang dapat diketahui tentang di mana, kapan dan bagaimana memilih?
2. Siapa target peserta dan di mana mereka berada?
3. Siapa yang melakukan program pendidikan pemilih?
4. Apakah informasinya tepat?
5. Bila diiklankan sebagai non-partisan, apakah program itu non-partisan?

D. MEDIA

1. Bagaimana rakyat Afrika Selatan menerima informasi mengenai pemilihan? Siapa agaknya yang lebih banyak mendapat informasi?
2. Sampai berapa jauhkah akses yang sama diberikan kepada semua partai politik, dalam pers atau radio?
3. Surat kabar manakah yang meliput isu pemilihan secara teratur, dan oleh siapakah mereka diterbitkan?
4. Silakan memantau liputan dari South African Broadcasting Corporation meremehkan secara tidak adil salah satu partai politik?
5. Apakah media diintimidasi atau dilarang melaporkan secara bebas? Kalau benar, bagaimana?
6. Apakah media mempengaruhi pemilih dengan cara positif atau negatif?
7. Komentar umum: _____

RINGKASAN LAPORAN

CHECKLIST UNTUK HARI PEMILIHAN

Nama Pengamat _____ Tanggal Pemilihan _____ Jenis Pemilihan _____

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
1.							
2.							
3.							

I. Index masalah (Lihat kolom F diatas)

1. masalah perlengkapan pemilihan (seperti, pendistribusian ruang pemungutan suara, kotak suara, tinta, kertas suara, dsb.)
2. tidak adanya petugas tempat pemilihan
3. kesalahan petugas dalam pengurusan proses pemilihan (seperti, memeriksa identifikasi pemilih, menggunakan tinta, dsb.)
4. pemberian izin memilih atau cara memilih yang tidak sesuai
5. penolakan yang tidak sesuai atas pemilih yang memenuhi syarat
6. penolakan yang tidak sesuai untuk mengizinkan pengamat dan pengawas yang sah masuk ketempat pemilihan
7. usaha mempengaruhi pemilih (oleh calon, partai atau petugas)
8. tindakan kekerasan atau intimidasi (oleh seseorang, angkatan bersenjata atau polisi)
9. lain-lain (harap jelaskan)

II. Index keabsahan pemilihan (Lihat kolom H diatas)

Terangkanlah kualitas proses secara keseluruhan di setaip tempat pemilihan: A - baik, kurang atau tidak ada masalah; B - dapat diterima, dengan sedikit ketidak-teraturan; C - ada masalah besar/serius, yang menimbulkan keraguan dalam keabsahan hasilnya; D - tidak sah.

Keterangan kolom-kolom:

- (A) Tempat pemilihan: identifikasi (dengan nomor dan nama)
- (B) Daerah pemilihan: desa/daerah
- (C) Waktu (jam) kedatangan/meninggalkan tempat
- (D) Jumlah pemilih yang terdaftar
- (E) Rata-rata berapa lama para pemilih menunggu dalam barisan/dari mulai masuk sampai selesai memilih

- (F) Terangkan sifat masalah yang diamati (Index I, #1-9 diatas)
 - (G) Komentar (Keparahan/besarnya masalah, jumlah pemilih yang terkena pengaruh, nama petugas yang bertanggung jawab, tindakan yang diambil, dsb.)
 - (H) Keabsahan pemilihan, Index II diatas
-

Ringkasan Laporan, Checklist untuk hari pemilihan yang dipergunakan oleh Kelompok Studi dan Penelitian Tentang Pembangunan Demokrasi, Ekonomi dan Sosial di Afrika (GERDDES-Afrique) Niger.

FORMULIR LAPORAN PROSES PENGHITUNGAN

LAPORAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PENGHITUNGAN

1. Pengamat:

2. Bangunan

3. Divisi:

4. Kelompok Alpha:

Nomor Kotak Suara:	50	
Waktu kotak suara dibuka:	51	
Kunci/segel kotak dicek sebelum dibuka	52	Y T
Suara dicocokkan?	53	Y T
Petugas penghitungan:	1 2 3 4 5 6	
	54 55 56 57 58 59	
Orang tanpa izin hadir?	60	Y T
Petugas dapat melihat pelaksanaan dengan baik	61	Y T
Penerangan lampu cukup?	62	Y T
Keputusan mengenai suara dapat diterima semua pihak?	63	Y T
Waktu penghitungan selesai:	64	Y T
Petugas setuju dengan pernyataan tentang pemungutan suara?	65	Y T

HASIL

Name of Contesting Groups	Votes
1	66
2	67
3	68
4	69
5	70
6	71
Total:	72

Biro Bantuan Pemilihan, Guyana

SEPERANGKAT FORMULIR LAPORAN HARI PEMILIHAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemimpin kelompok/pengamat pemungutan suara.

1. Untuk perhatian khusus kita bagilah tempat pemungutan suara dalam daerah pemilihan kita menurut kriteria apakah tempat-tempat itu (a) sensitif, (b) sebagian sensitif, (c) normal.
2. Tugaskanlah anggota kelompok kita supaya setiap orang mempunyai tiga atau empat tempat yang telah ditentukan untuk diamati.
3. Siapakan anda sendiri dan tiga atau empat anggota lain untuk bebas bergerak agar dapat bertindak sebagai koordinator antara semua tempat dan juga untuk mengamati beberapa tempat yang belum ditugaskan pada siapapun.
4. Berilah tanggung jawab kepada beberapa anggota kelompok untuk pengisian formulir No. 2-A dan 2-B. Mintalah supaya formulir itu selesai sebelum hari pemilihan. Cantumkan sumber dari setiap informasi yang kita catat (apakah dari pertanyaan secara peribadi, bahan penerbitan, keluhan calon, laporan beberapa warga, dsb.)
5. Mintalah supaya para pengamat telah mengenal/mengerti sebelumnya tentang log-book yang harus diisi pada hari pemilihan.
6. Ingat, tugas pengamat bukanlah untuk mengawasi dan memantau pemilihan tetapi untuk mengamati dari dekat agar supaya dengan observasinya itu, kesimpulan atau rekomendasi dapat disusun setelah itu.
7. Para pengamat haruslah sopan dan kooperatif dengan staff pemilihan. Mereka harus merasa yakin bahwa tujuan pengamat adalah bukan untuk itu campur dalam pekerjaan staff pemilihan tetapi untuk membuktikan kinerja mereka nanti.
8. Para calon dan pendukungnya harus pula merasa yakin bahwa pengamat itu sangat non-partisan, dan kepentingannya hanyalah untuk menjaga hak-hak azasi manusia dan proses demokrasi, dan bahwa keterlibatannya hanyalah untuk kepentingan semua pihak.
9. Semua anggota kelompok kita harus secara ketat tidak memberikan pernyataan umum kepada pers atau siapa pun. Pernyataan seperti itu hanya akan dikeluarkan oleh kantor pusat HRCF.
10. Tugaskanlah setidaknya satu orang pada kantor dari officer yang pulang setelah pemungutan suara terakhir untuk mencatat semua informasi setelah itu.

KOMUNIKASI

1. Kenalilah semua tempat dan keadaan yang ada (contact points) dalam daerah anda (PCO, rumah teman, dsb.) dari mana hubungan dapat dilakukan. Semua anggota kelompok harus mengetahui tempat dan keadaan yang ada itu dan nomor-nomorinya.
2. Pastikan bahwa setiap pengamat mempunyai semua nomor kontak yang perlu lainnya dalam log booknya.
3. Pengamat pemilihan tidak perlu memotong pengamatan mereka hanya untuk laporan yang kecil. Hanya insiden yang serious yang perlu disampaikan.
4. Setelah selesai pemungutan suara, pimpinan kelompok harus memberikan laporan sementara (contohnya ada di dalam log book) kepada kantor propinsi atau kantor HRCP di Lahore melalui telepon atau fax.
5. Kedua-dua kantor propinsi dan kantor pusat HRCP akan tetap terbuka untuk komunikasi kita dari 6 Oktober malam sampai 7 Oktober malam dan dari 9 Oktober sampai 10 Oktober malam.

CHECKLIST HARI PEMILIHAN

Rincian dasar

Nama pengamat _____ No. Daerah Pemilihan _____

No. tempat pemungutan suara _____ No. Kamar Pemung. suara _____

Waktu pengamat sampai _____ Waktu pengamat pergi _____

Nama petugas pemungutan suara _____ Nama petugas militer _____

Nama dan partai petugas pemungutan suara _____

Waktu pemungutan suara dimulai _____ Waktu pemungutan suara selesai _____

Nomor kontak suara yang dipakai _____

	<u>Muslim</u>	<u>Non-muslim</u>
Jumlah buku kertas suara	_____	_____
Nomor serinya	_____	_____
Jumlah suara yang dimasukkan	_____	_____
Jumlah suara yang rusak	_____	_____
Jumlah challenge votes	_____	_____
Jumlah tender votes	_____	_____
Jumlah suara tak terpakai	_____	_____

Checklist

1. Sebelum pemungutan suara

	Ya	Tidak
- Apakah petugas yang bertugas sudah mempunyai semua perlengkapannya?	___	___
- Apakah staff pemungutan suara persis sama dengan yang diberitahukan semula?	___	___
- Apakah tempat pemungutan suara dalam jarak 3 km dari semua kediaman para pemilih?	___	___
- Apakah petugas pemungutan suara dari semua calon hadir?	___	___
- Apakah kotak suara ditunjukkan kosong sebelum mulai pemungutan suara?	___	___
- Apakah kotal suara disegel setelah ditunjukkan kosong?	___	___

2. Pada waktu pemilihan

	Ya	Tidak
- Apakah pemungutan suara mulai pada waktu yang ditentukan?	___	___
- Apakah tempat menandai kertas suara memenuhi persyaratan kerahasiaan?	___	___
- Apakah daftar pemilih tepat sama dengan yang diberitahukan semua?	___	___
- Apakah antrian pemilih teratur?	___	___
- Apakah identitas pemilih diperiksa dengan baik?	___	___
- Apakah kartu identitas dilubangi (punched)?	___	___
- Apakah nama pemilih dicoret setelah identitasnya di periksa?	___	___
- Apakah jempol setiap pemilihan ditandai dengan tinta yang tidak luntur?	___	___
- Apakah tintanya cukup dan tidak luntur?	___	___

- Apakah petugas yang bertugas mencap dan menandai bagian belakang kertas suara sebelum memberikannya kepada pemilih? _____
- Apakah ia mencatat sesuatu pada sobekan kertas suara yang disimpan sebagai bukti? _____
- Apakah setiap pemilih memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara setelah menandainya? _____
- Apakah cap dan inisial petugas di belakang kertas suara dapat dilihat pada waktu dimasukkan ke dalam kotak? _____
- Apakah kotak suara selalu dalam jarak penglihatan setiap orang? _____
- Apakah pemilih diizinkan memasukkan suara tender atau challenge bila dikehendaki? _____
- Apakah staff pemungutan suara adil dalam menjawab setiap keluhan? _____
- Apakah staff pemungutan suara tidak memihak? _____
- Apakah pihak militer yang bertugas tidak memihak? _____
- Apakah kubu partai berada pada jarak yang benar dari tempat pemungutan suara? _____
- Apakah larangan kampanye dalam daerah pemungutan suara dipatuhi? _____
- Apakah seluruh proses dilaksanakan dalam suasana yang tertib dan aman? _____

3. Setelah Pemungutan Suara

Ya Tidak

- Apakah pemungutan suara berakhir pada waktu yang ditentukan? _____
- Apakah segel pada kotak-kotak suara tidak rusak? _____
- Apakah kotak suara dalam jarak pandang setiap orang? _____
- Apakah orang yang berwenang saja hadir pada penghitungan? _____

- Apakah penghitungan suara orang Muslim dan bukan Muslim dilakukan sesuai dengan yang ditentukan? _____
- Apakah penghitungan suara dilakukan dengan kehadiran petugas dan pengamat pemungutan suara? _____
- Apakah keputusan mengenai suara yang ragu-ragu selalu adil dalam semua kasus? _____
- Apakah kertas suara yang rusak, di "tender" dan di "challenge" disegel secara terpisah? _____
- Apakah semua petugas pemungutan suara mengesahkan pernyataan penghitungan suara? _____
- Apakah petugas yang bertugas menempelkan pernyataan tentang penghitungan secara umum? _____
- Apakah yang bertugas membawa hasil pemungutan suara langsung kepada petugas yang menerima kembali? _____
- Apakah pengumuman petugas yang menerima kembali hasil pemungutan suara sesuai dengan penghitungan petugas yang membawa? _____

Penjelasan

Bila jawaban kita terhadap pertanyaan mana saja yang di atas adalah tidak, harap rinciannya di sini.

Laporan sementara pengamat menurut daerah pemilihan

1. No. daerah pemilihan _____
2. Jumlah suara yang dimasukkan _____
3. Jumlah stasiun polling yang dikunjungi oleh para pengamat _____
4. Calon yang terpilih _____
 Partainya _____
 Jumlah suaranya _____

5. Calon kalah berikutnya
Partainya
Jumlah suaranya

6. Waktu penyelesaian hasil

7. Bila ditangguhkan, kenapa?

8. Jumlah tempat pemungutan suara dimana pemungutan suara dihentikan
untuk berapa lama?
kenapa?

9. Apakah petugas pemungutan suara dari semua calon hadir?
bila tidak, kenapa?

10. Apakah pemilihan umumnya aman?

11. Apakah prosesnya tidak memihak dan transparan?

12. Adakah keberatan yang diajukan oleh calon yang kalah?

13. Berapa orang yang dihukum?
untuk pemalsuan suara?
untuk membuat keonaran?

14. Apakah ada halangan dalam kerja kita?

FORMULIR LAPORAN KELUHAN

FORMULIR

- * Harap jangan lupa mengisi # KTP atau nama kita, daerah, kota, lokasi jalan dan tanggal.
- * Setiap tim harus menyelesaikan setidaknya satu formulir keluhan setiap hari, menyatakan apakah ada dan sejauh mana kekerasan, intimidasi atau paksaan dapat diamati.
- * Harap pergunakan formulir terpisah untuk setiap insiden yang diamati.
- * Kita boleh memilih lebih dari satu pilihan untuk pertanyaan 10-16.

KTP>Nama _____ Daerah/kota _____

Tempat _____ Tanggal _____

1. Apakah kita menyaksikan sendiri peristiwa itu, bila tidak tuliskan nama dan alamat saksinya?
2. Apakah insiden itu melibatkan kekerasan (serangan fisik atau pengrusakan harta milik)?
3. Bila ya, apakah itu: a. parah b. terbatas c. kecil
4. Apakah insiden itu melibatkan intimidasi (ancaman kekerasan atau jenis tekanan lain)?
a. Ya b. Tidak
5. Bila ya, apakah itu: a. parah b. terbatas c. kecil
6. Apakah insiden itu melibatkan paksaan (seperti, menegur pembicara untuk turun)?
a. Ya b. Tidak
7. Bila ya, apakah itu: a. parah b. terbatas c. kecil
8. Apakah insiden itu terjadi pada:
a. Rapat umum b. Berbaris c. Tempat pemungutan/penghitungan
d. lain-lain
9. Siapa yang melakukan insiden itu: Anggota dari
a. Partai Politik (jelaskan) _____
b. Anggota keamanan (jelaskan) _____
c. Orang yang tak berafiliasi _____
d. Lain-lain _____

10. Siapa korbannya
- a. Partai Politik (jelaskan) _____
 - b. Anggota keamanan (jelaskan) _____
 - c. Pengamat _____
 - d. Media _____
 - e. Petugas IEC _____
 - f. Penduduk setempat/pendatang _____
11. Apakah anggota keamanan:
- a. Menjaga keamanan
 - b. Manambah kekacauan
 - c. Absen
12. Bila hadir, jelaskan
- a. SAP
 - b. NPKF
 - c. SADF
 - d. KZP
 - e. APLA
 - f. MK
 - g. lain
13. Terangkan peristiwa sebenarnya?
14. Apakah seorang petugas IEC diberitahu atau mengetahui insiden itu? Berapa lama untuk memberitahukan dia?
15. Bila dapat dipakai, peraturan menakah tuntutan diatas dapat dikaitkan?
-